

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada): Studi tentang Pengaturan Permasalahan Hukum dan Penegakan Hukum Pilkada

Ari Bakti Windi Aji¹, Defril Hidayat²
Institut Agama Islam Negeri, Kerinci
Aribakti82@gmail.com, defrilhidayat@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif menggunakan studi kepustakaan. Fokus penelitian untuk mengetahui Pengaturan tentang Permasalahan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ; dan Pengaturan tentang Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hasil penelitian menunjukkan bahwa :*Pertama*, Pengaturan Permasalahan Hukum Pilkada terdapat 6 (enam) item, yaitu : 1). Pelanggaran kode etik ; 2). Administratif ; 3). Sengketa Pilkada ; 4). Tindak Pidana Pilkada ; 5). Sengketa tata usaha negara Pilkada ; dan 6) Perselisihan hasil Pilkada. Pengaturan tersebut secara umum sudah baik, hanya saja terdapat beberapa catatan : masih belum jelasnya obyek sengketa permasalahan hukum sengketa Pilkada dan masih terdapat persinggungan hukum dalam Pasal 73 UU Nomor 10 tahun 2016, yaitu ada satu perbuatan hukum yang memiliki 2 (dua) sanksi hukum. *Kedua*, pengaturan tentang penegakan hukum Pilkada secara umum sudah baik, namun terdapat beberapa catatan, yaitu : 1). Harus jelas limit waktu pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah agar tidak terjadi saling lempar kewenangan antara MA dan MK ; 2). Terdapat limit waktu yang harus dihapus atau setidaknya diubah karena berpotensi membunuh rasa keadilan (Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016) ; 3). Persentase angka sebagaimana Pasal 158 (a) dan (b) hendaknya dapat dikesampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ada pelanggaran hak konstitusional serta kecurangan yang terencana dan massif.

¹ Dosen IAIN Kerinci

² Dosen IAIN Kerinci

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan ajang untuk memilih Pasangan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam Pelaksanaan Pilkada sering kali terjadi berbagai permasalahan yang berujung pada urusan hukum. Munculnya permasalahan hukum dalam pelaksanaan Pilkada biasanya terjadi pada pasangan calon Kepala Daerah yang lebih dari satu (1) pasangan calon. Hal tersebut terjadi, karena setiap pasangan calon memiliki motivasi untuk menang, selain itu bahwa sehingga segala cara dilakukan untuk mencapai kemenangan dalam kompetisi pilkada dan terkadang melakukan hal-hal di luar koridor aturan main yang melanggar hukum, maka terjadilah permasalahan hukum.

Konflik dalam pelaksanaan Pilkada ada banyak penyebabnya, baik itu disebabkan oleh sesama antar calon Kepala Daerah itu sendiri, maupun penyebab di luar itu. Untuk mengatasi dan/atau meminimalisir konflik, maka perlu dilakukan telaah regulasi bahkan perbaikan regulasi sebagai *guide lines* Penyelenggaraan Pilkada³. Jadi, regulasi menempati posisi yang cukup penting dalam menciptakan dan meminimalisir konflik. Regulasi sebagai aturan main dalam pelaksanaan Pilkada harus mencerminkan rasa keadilan.

Keberadaan aturan hukum / regulasi tentang Pilkada sangat penting kedudukannya dalam negara hukum yang menganut sistem hukum *eropa kontinental*.

Indonesia secara jelas dan tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum⁴, adapun corak negara hukum yang dianut lebih identik dengan sistem hukum *eropa continental*, dibandingkan dengan sistem hukum *anglo saxon*. Terdapat perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut : *eropa kontinental* lebih mengedepankan keberadaan peraturan perundang-undangan tertulis/terkodifikasi untuk menentukan apakah subyek hukum melakukan perbuatan sesuai hukum atau melanggar hukum, dan suatu perbuatan yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan adalah perbuatan yang dibolehkan untuk dilakukan. Hukum tertulis memiliki kelebihan yang diantaranya adalah menjamin kepastian hukum⁵.

Sedangkan, *anglo saxon* lebih mengedepankan *yurisprudensi* (putusan hakim terdahulu) dalam menentukan apakah subyek hukum melanggar hukum atau tidak, maka sekalipun tidak ada peraturan perundang-undangan subyek hukum dapat dinyatakan melanggar hukum apabila ada *yurisprudensi* yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilarang.

Ketidakjelasan aturan hukum tertulis akan menyebabkan banyak permasalahan hukum, karena dasar bertindak dalam negara hukum adalah aturan hukum itu sendiri. Jadi, baik buruknya hukum dalam suatu negara bergantung pula dengan baik buruknya aturan hukumnya (Legal substans).

³Moch. Nurhasim, *Konflik dalam PILKADA Langsung : Studi Penyebab dan Dampak Konflik*, Jurnal Ilmu Politik LIPI, Volume 7, tahun 2010, hlm. 116.

⁴Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

⁵ Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, tahun 2014, hlm. 389.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan tentang Permasalahan Hukum Pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana Pengaturan tentang Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah ?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (Peraturan hukum yang mengikat), bahan hukum sekunder (Publikasi Ilmiah tentang hukum) dan bahan hukum tersier (Kamus)⁶, kemudian data dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kritis dengan menggunakan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaturan tentang Permasalahan Hukum Pemilihan Kepala Daerah

Historis aturan hukum tentang pemilihan Kepala Daerah perubahannya relatif cepat. Pemaknaan terhadap perubahan yang relative cepat tersebut menimbulkan dua (2) pemahaman : *pertama*, sebagai indikasi terus menyesuaikan zaman dan menakomodasi kepentingan rakyat ; *kedua*, adanya indikasi belum baiknya atau terdapat kekurangan dalam pengaturan, sehingga menyebabkan harus dilakukan perubahan. Biasanya setiap perubahan peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang, selalu menyatakan dalam konsideran bahwa aturan sebelumnya terdapat

kekurangan dengan berbagai macam redaksi, dengan alasan tersebut maka perlu perbaikan dan/atau penyempurnaan.

Hukum positif adalah hukum yang berlaku saat ini. Dalam konteks keberlakuan aturan hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah setingkat Undang-Undang yang berlaku saat ini terdapat tiga (3) undang-undang yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Daerah, yaitu : Undang-undang Nomor 1 tahun 2015, Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016. berdasarkan asas hukum *Lex Posteriori Derogate Lex Priori* (peraturan hukum yang baru menegasikan peraturan hukum yang lama) dengan ketentuan obyek yang diatur sama dan dengan jelas disebutkan perubahannya dalam pasal-pasal perubahan atau ada tambahan yang membuat norma hukum baru.

Permasalahan Hukum terdiri dari dua (2) kata, yaitu permasalahan yang berarti sesuatu yang butuh penyelesaian⁷ dan Hukum yang berarti peraturan yang dibuat oleh penguasa yang berwenang, terdapat sanksi bagi pelanggar, dan keberlakuannya dapat dipaksakan. Jadi, permasalahan hukum adalah sesuatu hal yang butuh diselesaikan berdasarkan hukum, dan melalui lembaga yudikatif dan/atau lembaga yang diberikan kewenangan yudikatif.

Berdasarkan undang-undang pemilihan kepala daerah terdapat 6 (enam) jenis permasalahan hukum dengan berbagai bentuk : 1). Permasalahan hukum dengan jenis

⁶ Amiruddin dan Zainal Azikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.118-119.

⁷ KBBI Online (<https://kbbi.web.id/masalah>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022).

pelanggaran kode etik ; 2). Permasalahan hukum dengan jenis pelanggaran administrative ; 3). Permasalahan hukum dengan jenis sengketa antara Peserta dengan Peserta dan antara Peserta dengan Penyelenggara (KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ; 4). Permasalahan hukum dengan jenis tindak pidana pemilu ; 5). Permasalahan hukum dengan jenis sengketa tata usaha negara ; 6). Permasalahan hukum dengan jenis perselisihan hasil pemilu. Enam (6) permasalahan hukum pemilihan kepala Daerah sebagaimana tersebut di atas terdapat berbagai bentuk pelanggaran, yaitu :

1. Bentuk permasalahan hukum dengan jenis Pelanggaran Kode Etik. Subyek pelanggaran kode etik adalah para penyelenggara pemilihan kepala daerah yang terdiri dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota. Adapun pelanggaran kode etik ini berfokus pada pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang berpedoman pada sumpah atau janji sebelum melaksanakan tugas jabatan.⁸Lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus pelanggaran kode etik adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Adapun diantara beberapa bentuk pelanggaran kode etik, yaitu : pelanggaran terhadap prinsip profesionalitas, pelanggaran terhadap prinsip mandiri/netral, pelanggaran terhadap prinsip jujur,

dan pelanggaran terhadap prinsip adil.⁹

2. Bentuk permasalahan hukum dengan jenis pelanggaran administrasi.

Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi pemilu dalam setiap tahapan. Subyek pelanggaran administrasi cukup banyak, yaitu Calon Kepala /Wakil Kepala Daerah, Tim Kampanye, Relawan, anggota partai politik, dan pihak lainnya (setiap orang).

Adapun tentang bentuk-bentuk pelanggaran administrasi terdapat dua jenis :*Pertama*, pelanggaran administrasi murni ; *kedua*, pelanggaran administrasi berdimensi pidana, maksudnya sekalipun pelanggar dikenakan sanksi administrasi, namun tidak kemudian menegasikan sanksi pidana. Jadi pelanggar dapat dikenakan 2 (dua) sanksi sekaligus.Hal tersebut diatur pada Pasal 73 ayat (1), (2) dan (5) UU No 10 tahun 2016 : *“Menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilihan”*.

Norma hukum yang memiliki sanksi ganda dalam satu perbuatan hukum tentu menjadi hal yang tidak jelas.Apakah hal tersebut masuk dalam kualifikasi pelanggaran pidana atau masuk dalam kualifikasi pelanggaran administrasi.Kejelasan suatu norma hukum sangat penting

⁸Pasal 136 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015.

⁹Pasal 6, 7, 8, dan 9 Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 tahun 2017.

agar tidak merugikan para pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan Pilkada. Menurut Kelsen, bahwa sanksi menentukan kualifikasi perbuatan hukum.¹⁰ Jadi, harusnya tidak boleh satu norma hukum memiliki sanksi ganda, karena hal tersebut menjadikan tidak jelas perbuatan yang diatur norma hukum tersebut masuk kualifikasi perbuatan hukum yang mana, apakah hukum administrasi atau hukum pidana.

3. Bentuk permasalahan hukum dengan jenis Sengketa Pemilu. UU Pemilihan Kepala Daerah memang tidak secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan sengketa, namun secara umum sengketa adalah satu pihak merugikan pihak lain. Kemudian subyek dalam hal sengketa pilkada, yaitu : Peserta pilkada dan Penyelenggara. Dengan pola sengketa :*pertama*, antara peserta dengan peserta, *kedua*, antara peserta dan penyelenggara akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota¹¹. Sebaiknya sengketa antar Peserta Pemilihan disebutkan dengan jelas apa saja bentuk sengketanya dalam UU Pilkada, atau setidaknya diberikan kewenangan delegatif untuk diperjelas dengan peraturan di bawah undang-undang tersebut. Adapun obyek sengketa antara Peserta Pilkada dan Penyelenggara lebih dominan mirip dengan

Permasalahan Hukum Tata Usaha Negara Pemilihan. Hal semacam ini menimbulkan ketidakpastian hukum, karena orang bisa melakukan upaya hukum tidak hanya di Bawaslu, tetapi juga dapat melakukan upaya hukum di Pengadilan Tinggi TUN.

4. Bentuk permasalahan hukum dengan jenis tindak pidana pemilihan.

Tindak pidana pemilihan adalah tindakan yang dikenakan sanksi pidana. Subyek pelaku tindak pidana pemilu terdiri dari : 1). Setiap orang ; 2). Calon Kepala /Wakil Kepala Daerah ; 3). Pejabat Negara ; 4). Aparatur Sipil Negara ; 5). Kepala Desa / Lurah atau sebutan lainnya ; 6). Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ; 7). Anggota dan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ; 8). Anggota dan Ketua KPPS ; 9). Bawaslu Provinsi ; 10). Panwas Kabupaten/Kota ; 11). Panwas Kecamatan ; 12). Relawan ; 13). Tim Kampanye ; 14). Perusahaan.

Bentuk-bentuk tindak pidana pemilihan kepala daerah¹² :

- 1) Sengaja memberikan keterangan tidak benar mengenai diri sendiri atau orang lain tentang pengisian daftar pemilih ;
- 2) Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya ;
- 3) Sengaja memalsukan surat ;
- 4) Sengaja menghilangkan hak seseorang menjadi calon kepala daerah secara melawan hukum ;

¹⁰ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah: Raisul Muttaqien, Cet. Ke 7, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm 74.

¹¹ Pasal 142 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

¹² Pasal 177 – 198 A Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 *Jo* Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 *Jo* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

- 5) Sengaja menghilangkan hak seseorang menjadi calon kepala daerah secara melawan hukum karena jabatannya ;
- 6) Menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat palsu sebagai surat sah ;
- 7) Menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam pemilihan dengan kekerasan atau ancaman kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih ;
- 8) Melakukan kekerasan terkait dengan penetapan hasil pemilihan ;
- 9) Memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah surat yang sah sebagai syarat untuk pencalonan kepala daerah ;
- 10) Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan identitas diri palsu untuk mendukung perseorangan bakal calon Kepala Daerah ;
- 11) sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan ;
- 12) sengaja tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap calon perseorangan
- 13) Tindak pidana yang berkaitan dengan kampanye : 1). melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing calon ; 2). Melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye, yaitu : mempermasalahkan Dasar Negara, menghina, menghasut, memfitnah, mengadudomba, menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau anjuran penggunaan kekerasan,

- mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah, merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye (APK), menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah, menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan, melakukan pawai di jalan raya ; 3). Sengaja mengacau, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye ; 4). Memberi atau menerima dana kampanye melibehi batas yang ditentukan ; 5). Menerima atau memberi dana kampanye dari pihak atau kepada pihak yang dilarang ; 6). Sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye ; 7). Menerima sumbangan dana kampanye tapi tidak melaporkan kepada KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota.
- 14) Tindak pidana bagi Pejabat Negara, ASN, dan Kepala Desa/ Lurah atau sebutan lainnya menguntungkan salah satu pasangan calon kepala daerah ;
 - 15) Pelibatan subyek-subyek yang terlarang ikut kampanye ;
 - 16) Petahana melakukan penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir ;
 - 17) Calon Kepala / Wakil Kepala Daerah sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon kepala daerah sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara ;
 - 18) Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Pimpinan Partai Politik sengaja menarik pasangan calonnya

- sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara ;
- 19) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 tanpa alasan yang dibenarkan ;
 - 20) Ketua dan Anggota KPPS Tidak Membuat dan/atau menandatangani berita acara perolehan suara Pasangan Calon Kepala Daerah ;
 - 21) Ketua dan anggota KPPS dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan Suara Ulang di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ;
 - 22) KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan/atau sertifikat kepada saksi pasangan calon Kepala Daerah ;
 - 23) KPPS yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisikan surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK pada hari yang sama ;
 - 24) PPS tidak mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya ;
 - 25) Ketua dan/atau anggota KPU Provinsi, ketua dan/atau anggota KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajiban, ;
 - 26) Ketua dan/atau anggota Bawaslu Provinsi, Ketua dan/atau anggota Panwaslu Kabupaten/Kota tidak melaksanakan kewajiban ;

- Panwas kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ;
- 27) Sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil pemilihan Kepala Daerah ;
 - 28) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak menetapkan perolehan hasil pemilihan ;
 - 29) Ketua dan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tidak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;
 - 30) Dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau menghalang-halangi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya ;

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan ada banyak sekali bentuk-bentuk perbuatan hukum dalam tindak pidana, terdapat 30 lebih tindak pidana dengan berbagai sanksi pidana yang angkanya cukup variatif. Selain itu, untuk subyek pelaku juga cukup banyak, sehingga bagi pihak yang melakukan pelanggaran tindak pidana sulit untuk menghindar. Dan itu baik, karena dengan begitu semua pihak memiliki rasa takut untuk melakukan tindak pidana Pilkada atau setidak-tidaknya meminimalisir, andaiapun tetap ada paling tidak mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan perbuatan sehingga mencerminkan rasa keadilan bagi yang dizholimi.

5. Bentuk Permasalahan hukum dengan jenis sengketa tata usaha negara.

Sengketa tata usaha negara dalam pemilihan Kepala Daerah adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha pemilihan antara Calon Pasangan Kepala Daerah dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota¹³.

Jadi, subyeknya adalah Pasangan Calon Kepala Daerah sebagai Penggugat dan KPU Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sebagai subyek Tergugat, adapun obyek gugatannya yang jadi pokok permasalahan adalah Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, permasalahan hukum dengan jenis sengketa tata usaha negara dalam hal ini hanya punya satu bentuk, yaitu gugatan terhadap Keputusan tertulis KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten Kota.

6. Permasalahan hukum dengan jenis sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah.

Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau Kabupetn/Kota dan Peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Adapun hal yang penting untuk diperhatikan dari sengketa perselisihan ini harus memenuhi kriteria :*pertama*, perselisihan penetapan perolehan suara harus signifikan dan mempengaruhi

penetapan calon terpilih¹⁴. Jadi, subyek yang berperkara hanya antara Peserta Pemilihan Kepala Daerah dengan KPU yang bersangkutan. Jadi obyek sengketanya sangat jelas, yaitu Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan suara hasil pemilihan Kepala Daerah.

2. Pengaturan tentang penegakan hukum pemilihan Kepala Daerah

Law enforcement adalah factor penting untuk tegaknya pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis, jujur dan berkeadilan. Bekerjanya institusi-institusi penegak hukum mesti harus punya dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penegakan hukum Pilkada, tentu yang menjadi landasan penegakan hukum utamanya adalah undang-undang yang mengatur tentang pemilihan Kepala Daerah.

A. Penegakan hukum Kode Etik Penyelenggara Pemilihan

Penegakan hukum Pilkada terkait dengan permasalahan hukum yang berjenis kode etik dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sedangkan tata cara penyelesaian permasalahan hukum kode etik dilakukan dengan menggunakan ketentuan undang-undang tentang penyelenggara pemilihan umum,

B. Penegakan Hukum Administrasi Pemilihan Kepala Daerah

Penegakan hukum tentang permasalahan hukum administrasi pemilihan Kepala Daerah terdapat 2 Permasalahan hukum administrasi,

¹³Pasal 153 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015.

¹⁴Pasal 156 UU Nomor 8 tahun 2015.

yaitu: 1). Permasalahan hukum administrasi berat dengan sanksi pembatalan sebagai pasangan calon Kepala Daerah ; 2). Permasalahan hukum administrasi ringan dengan sanksi di luar pembatalan sebagai pasangan calon Kepala Daerah.

Bentuk pelanggaran administrasi yang dapat dikenai sanksi berat berupa pembatalan sebagai pasangan calo Kepala Daerah, yaitu pelanggaran administrasi dengan bentuk perbuatan sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat 1 UU Nomor 10 tahun 2016 :

"Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau memilih".

Untuk limit waktu penyelesaian permasalahan hukum administrasi berat sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Provinsi diberikan waktu untuk memeriksa dan memeutus dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi harus terbuka dan sesuai peraturan perundang-undangan. Terhadap Putusan Bawaslu Provinsi tersebut, wajib ditindaklanjuti oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam jangka waktu yang sifatnya *limitatifminimal* paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan Bawaslu Provinsi¹⁵.

Mengenai waktu *limitative minimal* tersebut berpotensi kurang tepat, karena apabila redaksinya : sejak diterbitkan putusan oleh Bawaslu, lalu bagaimana jika KPU yang bersangkutan

masih ragu untuk menindaklanjuti dengan alasan belum tahu secara jelas dan pasti tentang isi putusan Bawaslu Provinsi tersebut, sedangkan sifat menindaklanjuti putusan Bawaslu oleh KPU norma hukumnya wajib. Oleh karena itu, untuk memudahkan semua pihak dalam bertindak, redaksi tentang waktu *limitative minimal* harusnya bukan sejak diterbitkannya Putusan Bawaslu Provinsi, akan tetapi sejak diterimanya Putusan Bawaslu oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota.

Putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang merupakan tindaklanjut dari Putusan Bawaslu Provinsi sangat penting posisinya, karena yang berlaku dan mengikat para pihak adalah putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, bukan Putusan Bawaslu Provinsi. Jadi, sebenarnya putusan Bawaslu Provinsi hanya bersifat rekomendasi saja, tidak mengikat para pihak yang berperkara, tapi uniknya mengikat KPU yang bersangkutan.

Pasangan calon yang dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon dapat mengajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan¹⁶. Obyek yang dijadikan untuk melakukan upaya hukum Ke Mahkamah Agung RI bukan putusan Bawaslu, melainkan adalah putusan KPU yang bersangkutan. Untuk waktu *limitative maximum* dalam permasalahan, guna keadilan para pihak harusnya juga menggunakan redaksi sejak diterima atau setidak-tidaknya sejak

¹⁵Pasal 135A ayat (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

¹⁶Pasal 135 A ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

diberitahukan, karena yang jadi obyek dalam melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung adalah putusan KPU yang bersangkutan.

Mahkamah Agung diberikan waktu paling lama 14 hari untuk memutus pelanggaran administrasi pemilihan. Adapun sifat putusan Mahkamah Agung adalah final dan mengikat. Apabila putusan Mahkamah Agung ternyata membatalkan Putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, maka KPU yang bersangkutan wajib menetapkan kembali pasangan calon¹⁷.

C. Penegakan hukum Sengketa Pemilihan Kepala Daerah

Bawaslu Provinsi atau Panslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga yang berwenang untuk melaksanakan penegakan hukum sengketa Pemilihan Kepala Daerah. Pintu masuk perkara sengketa pemilihan kepala daerah dengan 2 (dua) pola, yaitu :*pertama*, adanya laporan. *Kedua*, adanya temuan. Kalau laporan, maka ada pihak yang melaporkan, tentu dari eksternal Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota, sedangkan untuk temuan artinya datang dari temuan internal. Adapun untuk waktu penyelesaian perkara sengketa pemilihan Kepala Daerah paling lama 12 hari kerja.¹⁸

Putusan Bawaslu Provinsi dan Putusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan Putusan bersifat

final.¹⁹ Redaksi ini berpotensi menimbulkan masalah dan ketidakpastian hukum, karena hanya ada kata mengikat dan tidak ada kata final, namun di sisi lain juga tidak memberikan ruang terhadap upaya hukum. Harusnya jika memang itu mengikat dan tidak ada upaya hukum, sebaiknya penulisan redaksi dengan kata "*final dan mengikat*". Namun, apabila hanya mengikat dan belum final, harusnya ditambahkan ruang berupa kesempatan untuk melakukan upaya hukum.

Sifat putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota dalam hal ini juga bersifat rekomendatif, karena putusan akhirnya tetap harus dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, bisa jadi karena putusan Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota harus ditindaklanjuti oleh KPU yang bersangkutan, maka tidak dicantumkan kata *final*. Namun, harus dipahami juga bahwa putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota hanya tindak lanjut. Jadi sifatnya tidak membuat Putusan baru yang dapat menyimpangi Putusan Bawaslu yang bersangkutan.

Sengketa pemilihan Kepala Daerah tidak hanya antara peserta, akan tetapi juga dapat terjadi antara Peserta dan Penyelenggara. Obyek yang menjadi sengketa dalam hal ini adalah Putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.²⁰ Hal ini menjadi polemik, karena Putusan yang dikeluarkan oleh KPU adalah merupakan obyek yang dapat digugat ke Pengadilan

¹⁷Pasal 135 A ayat (7), (8) dan (9) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

¹⁸Pasal 143 UU Nomor 1 tahun 2015.

¹⁹Pasal 144 UU Nomor 10 tahun 2016.

²⁰Pasal 142 huruf b UU No 10 tahun 2016.

Tata Usaha Negara. Sehingga, terjadi kabur batasan antara mana yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan mana obyek sengketa yang harus diselesaikan oleh Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota.

D. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Penegakan hukum tindak pidana Pilkada dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu yang terdiri dari Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri. Anggaran operasional sentra penegakan hukum terpadu dibebankan pada anggaran Bawaslu. Adapun ketentuan mengenai sentra penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan bersama antara Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Bawaslu. Untuk menentukan Peraturan bersama harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam Rapat Dengan Pendapat²¹.

Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota menjadi pintu masuk dalam proses penegakan hukum tindak pidana Pilkada. Jadi, setiap ada laporan tentang dugaan tindak pidana Pilkada dikaji terlebih dahulu oleh Bawaslu yang bersangkutan, apabila ternyata hasil kajian menyatakan bahwa perkara yang dilaporkan terdapat dugaan tindak pidana Pilkada, maka Bawaslu/Panwas

yang bersangkutan meneruskan hasil kajian tersebut untuk dilanjutkan ke tahap Penyelidikan dan/atau Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian yang tergabung dalam sentra penegakan hukum terpadu. Penyidik diberikan pula kewenangan untuk melakukan penggeledahan, penyitaan, dan pengumpulan alat bukti untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan tanpa surat izin ketua pengadilan negeri setempat.²²

Penyidik

Kepolisian menyampaikan hasil penyidikan disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak laporan diterima dari Bawaslu Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota. Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja Penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik disertai dengan petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi. Penyidik harus sudah mengembalikan berkas perkara kepada Penuntut Umum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan berkas. Penuntut umum melimpahkan berkas perkara yang sudah lengkap ke Pengadilan Negeri paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak menerima berkas perkara dari penyidik²³.

Kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pemilihan kepala Daerah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Negeri. Dan pemeriksaan perkara tindak pidana pemilihan kepala

²¹Pasal 152 ayat 1, 3, 4 dan 5 UU Nomor 10 tahun 2016.

²²Pasal 146 ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 tahun 2016.

²³Pasal 146 ayat 3, 4, 5, dan 6 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Daerah dilakukan oleh Majelis Khusus. Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan mememutus perkara paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak pelimpahan berkas perkara. Dan upaya hukum banding dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan. Pengadilan Negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan Negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan perkara banding diterima. Status sifat putusan banding terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. (Pasal 147 dan Pasl 148 UU Nomor 10 tahun 2016).

Secara garis besar, penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala Daerah hampir sama dengan hukum acara pidana secara umum, akan tetapi tetap terdapat beberapa perbedaan. Paling tidak ada 2 (dua) hal yang sedikit berbeda : *Pertama*, Mengenai *tempus* (waktu) penyelesaian perkara tindak pidana pemilihan Kepala Daerah lebih cepat dan singkat dibandingkan dengan penegakan hukum tindak pidana biasa. *Kedua*, upaya hukum yang dapat dilakukan hanya terbatas pada upaya hukum banding saja, tidak diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali sebagaimana ketentuan hukum acara pidana secara umum. Sekalipun demikian, tidak mengurangi tujuan hukum tentang kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

E. Penegakan Hukum Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah

Obyek sengketa tata usaha negara pemilihan adalah Keputusan KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota tentang Pemilihan Kepala Daerah di luar dari Keputusan tentang hasil pemilihan²⁴. Jadi, subyek yang bersengketa adalah antara Pasangan Calon atau Peserta Pemilihan sebagai Penggugat dan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebaga Tergugat. Gugatan tentang sengketa tata usaha negara pemilihan kepala Daerah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Proses pengajuan Gugatan tata usaha negara baru boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara setelah melakukan upaya administratif berupa keberatan terhadap putusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi atau Panwas Kabupaten/Kota. Limit maksimal waktu pengajuan upaya administrative adalah paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota ditetapkan. Dalam hal gugatan kurang lengkap, Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya gugatan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, apabila dalam jangka waktu tersebut gugatan tidak diperbaiki, maka hakim memberi putusan gugatan tidak dapat diterima. Tidak ada upaya hukum terhadap

²⁴Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

putusan dengan status tidak dapat diterima²⁵.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus gugatan tata usaha negara pemilihan dalam jangka waktu paling lama 15 hari kerja terhitung sejak gugatan dinyatakan lengkap. Kemudian, terhadap putusan tersebut dapat dilakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya putusan. Mahkamah Agung wajib memberikan putusan kasasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan kasasi diterima, adapun sifat putusannya final dan mengikat. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan/atau Mahkamah Agung RI dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari. (Pasal 154 ayat (6), (7), (8), (9), (10), dan (11) UU Nomor 10 tahun 2016). Hukum acara yang diberlakukan adalah hukum acara tata usaha negara, hanya saja terdapat perbedaan terhadap beberapa hal, yaitu :1). *tempus* (waktu) limit obyek gugatan dan proses acara persidangan ; 2). Lokus pengajuan gugatan, yaitu : gugatan diajukan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga ada konsekuensi tidak ada upaya hukum banding melainkan langsung ke upaya hukum kasasi.

Ada satu hal yang berpotensi menghilangkan rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum. Hal tersebut terdapat dalam pasal 154 ayat (12)

undang-undang nomor 10 tahun 2016, yaitu:

“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau putusan Mahkamah Agung RI mengenai putusan tentang penetapan pasangan calon peserta Pemilihan sepanjang tidak melewati tahapan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara”.

Kalau menggunakan tafsir hukum *argumentum acontrario*, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak wajib untuk menindaklanjuti putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Mahkamah Agung apabila limit waktu yang ditetapkan sudah lewat, padahal pasangan calon yang dibatalkan tidak terbukti bersalah sebagaimana dituduhkan, bahkan dimenangkan dengan Putusan tersebut. Logika hukumnya terbalik, pasangan calon sudah tidak bersalah, diberikan sanksi pembatalan, maka hal tersebut adalah merupakan bentuk kezholiman nyata yang dilegalkan. Logika hukum itu jelas, harus ada kesalahan, baru ada sanksi hukum.

F. Penegakan hukum tentang Perselisihan Hasil pemilihan

Obyek Perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah adalah penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Kualifikasi obyek dalam perkara ini adalah Penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat

²⁵Pasal 154 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UU Nomor 10 tahun 2016.

mempengaruhi penetapan Calon terpilih²⁶.

Lembaga yang diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil pemilihan adalah badan peradilan khusus. Ada kewenangan delegasi yang limitative bahwa Peradilan khusus dibentuk sebelum pemilihan serentak nasional²⁷. Batasan waktu pembentukan peradilan khusus tentang perselisihan hasil pemilu masih belum jelas, harusnya menggunakan tanggal, bulan, dan tahun, atau setidaknya menyebutkan tahun sebagai waktu limitative tersebut. Kalau model sekarang sangat multi tafsir sekali, karena pemilihan serentak nasional masih belum jelas. Apakah yang dimaksud pemilihan serentak nasional adalah saat pemilihan umum tahun 2024 dilaksanakan, atau pemilu tahun 2029, dan seterusnya, karena ketika menggunakan pemilihan serentak nasional tentu tidak hanya pemilihan kepala daerah saja, melainkan termasuk pula pemilihan legislatif (DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) dan pemilihan Presiden.

Sepanjang belum terbentuk Peradilan khusus, maka kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara sengketa hasil pemilihan kepala Daerah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. (Pasal 157 ayat 3 UU Nomor 10 tahun 2016). Sebenarnya sudah terjadi saling lempar kewenangan, dahulu perkara perselisihan hasil

pemilihan kepala Daerah memang pernah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, akan tetapi berdasarkan pasal 24 C UUD 1945 yang menjadi kewenangan MK hanya terbatas pada perselisihan hasil pemilihan umum saja, yaitu pemilihan legislative dan Pemilihan Presiden, sedangkan terkait dengan perselisihan hasil pemilihan kepala Daerah bukan menjadi kewenangan MK.

Bentuk perkaranya adalah permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak penetapan perolehan suara hasil pemilihan diumumkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. Permohonan harus disertai alat/dokumen bukti dan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang hasil rekapitulasi penghitungan suara. Permohonan yang kurang lengkap dapat diperbaiki dan dilengkapi oleh pemohon sejak diterimanya permohonan oleh MK, limit waktu diberikan kepada MK untuk memutuskan perkara tersebut paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterimanya permohonan, sifat putusan MK final dan mengikat. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi²⁸. Sebenarnya tidak ada masalah norma hukum yang begitu serius, hanya saja memang ada pasal-pasal yang seolah menjadikan Mahkamah

²⁶Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

²⁷Pasal 157 ayat 1 dan 2 UU Nomor 10 tahun 2016.

²⁸Pasal 157 ayat (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016.

Konstitusi yang diberikan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara hasil pemilihan umum yang terkesan hanya bersifat administrative dan hitung-hitungan saja. Oleh karena hal-hal semacam inilah, maka salah satu ahli hukum tata negara membuat pernyataan bahwa MK itu harusnya menjadi punggawa penegakan hak-hak konstitusional, bukan sebagai Mahkamah Kalkulator. Misal, pasal 158 huruf (a) dan (b) yang mensyaratkan bahwa permohonan tentang perselisihan hasil pemilihan Kepala Daerah dapat diajukan dengan syarat-syarat angka minimal tertentu. Padahal angka-angka tersebut bukanlah hal yang begitu esensial, harusnya pelanggaran-pelanggaran hak konstitusional perlu juga diperhatikan sekalipun angka-angka minimal untuk mengajukan gugatan tidak terpenuhi. Artinya syarat angka dapat dikesampingkan apabila memang terbukti terdapat pelanggaran terhadap hak-hak konstitusional.

E. Kesimpulan

Hasil telaah mengenai pengaturan tentang permasalahan hukum dan penegakan hukum pemilihan kepala daerah menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa pengaturan tentang permasalahan hukum pemilihan kepala Daerah terdapat 6 item, yaitu :
 - 1) permasalahan hukum kode etik Penyelenggara Pemilihan ;
 - 2). Permasalahan hukum administrasi pemilihan ;
 - 3). Permasalahan hukum sengketa pemilihan ;
 - 4). Permasalahan hukum tindak pidana Pemilihan ;
 - 5). Permasalahan hukum tata usaha negara pemilihan ; dan
 - 6). Permasalahan hukum sengketa hasil

pemilihan kepala Daerah. Dari keenam pengaturan permasalahan hukum tersebut, secara umum sudah baik, akan tetapi terdapat beberapa kekurangan yaitu: a). Tidak jelasnya kualifikasi obyek Permasalahan Hukum Sengketa Pilkada, baik tentang obyek sengketa antar Peserta Pilkada maupun obyek sengketa antara Peserta Pilkada dengan Penyelenggara yang mana obyek sengketaanya lebih identic dengan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara Pilkada; b). Terdapat persinggungan hukum dalam 1 (satu) perbuatan hukum sebagaimana Pasal 73 UU No 10 tahun 2016, sehingga menjadi tidak jelas apakah itu termasuk kualifikasi perbuatan hukum administratif yang dikenakan sanksi administratif atau perbuatan hukum pidana yang dikenakan sanksi pidana.

2. Pengaturan tentang penegakan hukum secara umum juga sudah cukup baik, hanya saja terdapat beberapa catatan, yaitu :
 - 1). harus dipastikan tentang pembentukan peradilan khusus untuk memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Hal tersebut penting, karena biar tidak terjadi aksi saling lempar tanggungjawab/kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
 - 2). Terdapat limit waktu yang harus dihapus atau setidaknya diubah karena berpotensi membunuh rasa keadilan (Pasal 154 ayat (12) UU Nomor 10 tahun 2016) ;
 - 3). Persentase angka sebagaimana Pasal 158 (a) dan (b) hendaknya dapat dikesampingkan apabila dapat dibuktikan bahwa ada pelanggaran

hak konstitusional serta kecurangan yang terencana dan massif.

Daftar Pustaka

A. Publikasi

Amiruddin dan Azikin, Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2012.

Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah : Raisul Muttaqien, Cet. Ke-7, Bandung: Nusa Media, 2011.

Nurhasim, Moch. *Konflik dalam PILKADA Langsung : Studi Penyebab dan Dampak Konflik*, Jurnal Ilmu Politik LIPI, Volume 7, tahun 2010.

Subiharta, *Moralitas Hukum dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 3, tahun 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 5 tahun 2017 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

C. Internet

KBBI Online (<https://kbbi.web.id/masalah>, diakses pada tanggal 12 Januari 2022).